

**PEMBANGUNAN WATER FRONT CITY BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
PONTIANAK**

OLEH :

**GUSTI HARTONO, SH
A.2021131001**

ABSTRACT

City Under Water Front Development of City Pontianak Regulation Number 4 2002 on Spatial Plan Area City Pontianak 2002-2012. Under The Guidance Of: Hamdani, SH., M.Hum, and Subiyatno, SH.

To realize the mandate of Article 33 (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, Law No. 26 Year 2007 on Spatial Planning stated that the state organizes the arrangement of space, the implementation of the authority of the Government and local government, while respecting the rights of every person.

The problem in this research is; the problem in this research is: Why Building Water Front City has not fully Pontianak City Regional Regulation No. 4 of 2002 on Spatial Planning Pontianak City Year 2002-2012

Objective: Obtain the data and analyze the factors that lead to development are not yet fully Water Front City Pontianak City Regional Regulation No. 4 of 2002. Elaborate and analyze the efforts made by the relevant agencies in realizing the construction according to the Water Front City Regional Regulation Pontianak No. 4 of 2002. In this study the author uses descriptive analysis method, in which the author examines and analyzes by describing the situation or facts obtained in real time of the study.

Conclusion: Factors that cause Development Water Front City has not fully Pontianak City Regional Regulation No. 4 of 2002, among others, limited funds, due to building WFC requires huge funds while the city government's financial capability is very limited; yet achieving the WFC also because there is no RDTR which became the basis for the implementation of development WFC; Soil / land belonging to communities affected by development plans WFC enough so that also require funding for the compensation process; limited personnel or qualified human resources in support of development WFC; and the condition of the building and the existing area (along the Kapuas River and Porcupine River) difficult to do the arrangement. The efforts made by related institutions in achieving development in accordance with the Water Front City Pontianak City Regional Regulation No. 4 of 2002, among others by rearranging the WFC development planning, in which the construction is done in stages according to the availability of funding; , erampungkan WFC construction in the park plaza Kapuas beforehand in order to support tourism activities in Pontianak; and finding funding solutions to find investors who want to build WFC.

Keyword: Water front City, Kota Pontianak, Perda Nomor 4 Tahun 2002

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam melaksanakan pembangunan di suatu wilayah, maka yang terpenting adalah melakukan penataan ruang, karena pembangunan tersebut harus sesuai dengan peruntukan kawasan yang telah ditetapkan dalam tata ruang wilayah daerah yang bersangkutan.

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya¹. Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

¹ UU No. 26 Tahun 2007 Tentang *Penataan Ruang*, Pasal 1 butir 1

antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan:

1. dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
2. tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang;
3. tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang².

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada, karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Dengan demikian perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan

² Penjelasan Umum angka 5 UU No. 26 Tahun 2007.

pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, dalam UU No. 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/Kota berwenang melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota³. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi⁴. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi yang salah satunya adalah sanksi administratif.

³ UU No. 26 Tahun 2007, Pasal 11 ayat (1) butir a

⁴ *Ibid*, Pasal 35

Sebagaimana pelaksana dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang⁵.

Berkaitan dengan penataan ruang, Pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2002-2012. Pada Peraturan Daerah ini dinyatakan bahwa salah satu tujuan RTRW Kota Pontianak adalah tersedianya arahan bagi penyusunan berbagai bentuk rencana rinci dari RTRW Kota, seperti Rencana Detail, Rencana Teknik dan Rencana Tindak lainnya⁶.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2002-2012 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2002-2012 telah diganti, namun sampai dengan saat penelitian ini dilakukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 belum dilakukan penyesuaian, padahal dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa dengan berlakunya Undang-

⁵ PP No. 15 Tahun 2010 tentang *Penyelenggaraan Penataan Ruang*, Pasal 1 angka 7

⁶ Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 tentang *RTRW Kota Pontianak Tahun 2002-2012*, Pasal 6 huruf e

Undang ini semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan⁷.

Berdasarkan ketentuan di atas, seharusnya tiga tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (tanggal 26 April 2007), pemerintah Kota Pontianak sudah harus merubah/menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Berarti seharusnya paling lama tanggal 26 April 2010 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 sudah harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dengan berpedoman pada peraturan pelaksana lainnya. Namun sampai dengan penelitian ini dilakukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 belum dilakukan perubahan, sehingga semua ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 masih berlaku.

Dalam konsep penataan ruang Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 dikembangkan pembangunan pusat kota yang diperluas ke arah Utara dan Timur dari pusat kota yang ada sekarang ini, sehingga nantinya pusat kota mencakup semua wilayah kecamatan. Di mana semua kecamatan memiliki akses yang merata ke pusat kota. Pada kawasan pusat kota ini akan dijadikan cikal bakal pengembangan lebih lanjut dari konsep *Water Front City* (WFC), yaitu di masa mendatang diharapkan pengembangan WFC semakin melebar dari kawasan pusat kota ke arah barat maupun timur.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 dinyatakan bahwa *Water Front City* adalah kawasan di tepian sungai yang berorientasi ke badan perairan dan membentuk karakter koridor sungai, dicirikan dengan orientasi bangunan/bagian muka

⁷ UU No. 26 Tahun 2007, Pasal 78 ayat (4) huruf c

bangunan yang menghadap ke sungai⁸. WFC termasuk kawasan khusus yang dimaksudkan untuk menonjokan keunikan Kota Pontianak⁹. Kawasan WFC ditetapkan sebagai satu kesatuan penataan terdiri dari pusat-pusat kegiatan yang bervariasi dengan lokasi menyebar di sepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Landak¹⁰.

Dalam kenyataannya di Kota Pontianak, pembangunan WFC sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 seperti tersebut di atas belum terlaksana, di mana sepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang merupakan bagian wilayah Kota Pontianak belum terbangun/tertata dengan baik. Masih banyak bangunan/bagian muka bangunan yang tidak menghadap ke sungai, bangunan belum terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan yang bervariasi dan belum menyebar di sepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Di sepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Landak masih terlihat kumuh karena berbagai pembangunan yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002, kecuali pembangunan Taman Alun-Alun Kapuas yang sudah menerapkan prinsip pembangunan WFC.

Uraian di atas melatarbelakangi penulis untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: **PEMBANGUNAN WATER FRONT CITY BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2002-2012.**

B. Masalah Penelitian

⁸ Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002, Pasal 1 huruf o angka 8.

⁹ *Ibid*, Pasal 12.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 13.

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: Mengapa Pembangunan *Water Front City* belum sepenuhnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2002-2012?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mendapatkan data dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Pembangunan *Water Front City* belum sepenuhnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002.
2. Menguraikan dan menganalisis mengenai upaya yang dilakukan oleh instansi terkait dalam mewujudkan Pembangunan *Water Front City* sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian ruang wilayah Indonesia merupakan suatu asset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti ekonomi, sosial, budaya, hukum, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan nasional yang serasi dan seimbang.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya¹¹. Sedangkan menurut D.A. Tisnaamidjaja, yang dimaksud dengan pengertian ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak¹².

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah¹³.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW pada tingkat kabupaten/kota merupakan instrumen strategis pembangunan daerah,

¹¹ UU No. 26 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1.

¹² D.A. Tisnaamidjaja, dalam Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, hal. 23.

¹³ Penjelasan umum angka 3 UU No. 26 Tahun 2007

pedoman dan arahan bagi pelaku pembangunan, dan alat pengendali pembangunan yang berfungsi sebagai strategi meredam degradasi ekosistem. RTRW harus bersifat dinamis (dalam berbagai hal), memberi perhatian pada pemanfaatan ruang secara benar, konsisten, sesuai situasi, kondisi, dan potensi yang selalu berubah serta menuntut partisipasi aktif seluruh aktor pembangunan dalam proses penyusunannya.

Dalam Perda Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 dinyatakan bahwa kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. Sedangkan kawasan budidaya adalah adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan¹⁴.

Dalam Perda Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kawasan adalah rencana tata ruang kawasan dengan tingkat kedalaman materi rencana yang lebih teliti atau setara dengan peta skala 1:25.000 atau sekurang-kurangnya menggambarkan:

- a. Zonasi/blok alokasi pemanfaatan ruang kawasan (blok kawasan);
- b. Struktur pemanfaatan ruang kawasan;
- c. Sistem prasarana dan sarana kawasan; dan
- d. Persyaratan teknik pengembangan tata ruang wasana.

Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan terdiri dari dua jenis produk rencana yang tidak harus disusun secara berurutan, yaitu:

1. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan: tingkat kedalaman materi rencananya setara dengan ketelitian peta skala 1:25.000 hingga 1:10.000 dengan

¹⁴ Perda Nomor 4 Tahun 2002, Pasal 1 butir o dan butir o point 2

unit wilayah perencanaan berupa satuan kawasan pengembangan dan kawasan strategi/prioritas.

2. Rencana Teknik Ruang (RTR) Kawasan, tingkat kedalaman materi rencananya setara dengan ketelitian peta skala 1:5.000 hingga 1:2.500, dengan unit wilayah perencanaan berupa suatu unit kawasan atau satuan permukiman (SP)¹⁵.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak meliputi:

- a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. rencana umum tata ruang wilayah; dan
- d. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah¹⁶.

Untuk mewujudkan interaksi yang sinergi antara potensi, daya dukung serta keterpaduan pengembangan antar wilayah, maka pengelolaan kawasan budidaya dilakukan melalui:

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kota didasarkan atas nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi dan daya dukung lingkungan dari setiap wilayah Kota Pontianak;
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kota harus cukup fleksibel, sehingga mampu menampung kecenderungan perubahan dan perkembangan kegiatan di setiap wilayah bagian kota, tanpa harus merubah struktur ruang kota;
- (3) Untuk mencapai fleksibilitas pemanfaatan ruang wilayah Kota Pontianak dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai sosial, budaya, dan daya dukung lingkungan,

¹⁵ Perda Nomor 4 Tahun 2002, Pasal 1 butir p.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 3.

dipergunakan ketentuan mengenai dominasi kegiatan dan intensitas maksimum¹⁷.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai dasar pengaturan penataan ruang selama ini, pada dasarnya telah memberikan andil yang cukup besar dalam mewujudkan tertib tata ruang sehingga hampir semua pemerintah daerah telah memiliki rencana tata ruang wilayah. Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, beberapa pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah menuntut perubahan pengaturan dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang tersebut, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, antara lain, memuat ketentuan pokok sebagai berikut:

- a) pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masingmasing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b) pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang;
- c) pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
- d) pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan;
- e) pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f) hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang;
- g) penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerah maupun antarpemangku kepentingan lain secara bermartabat;

¹⁷ *Ibid*, Pasal 10.

- h) Penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan;
- i) ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan;
- j) ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian¹⁸.

Secara konsepsual pengertian pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI.

Berpijak pada pengertian di atas maka pembangunan seyogyanya tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun lebih dari itu, pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang (sumberdaya alam, buatan, manusia dan sistem aktivitas), yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya. Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka ditempuh upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) proses utama yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yakni :

- (a) proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Di samping sebagai “*guidance of future actions*” RTRW pada

¹⁸ Penjelasan Umum angka 9 UU No. 26 Tahun 2007

dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*development sustainability*).

- (b) proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri,
- (c) proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya.

Adapun landasan hukum bagi penataan ruang di Indonesia telah ditetapkan melalui UU No. 24 Tahun 1992 yang kemudian diganti dengan UU No. 26 Tahun 2007 yang kemudian diikuti dengan penetapan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) untuk operasionalisasinya. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007, termuat tujuan penataan ruang, yakni untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan,
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang¹⁹.

Dalam kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, maka penting artinya mengemukakan mengenai perencanaan.

¹⁹ UU Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 3.

Pengertian sederhana dari perencanaan sebagaimana dikemukakan oleh Prayudi Atmosudirdjo²⁰, yaitu merupakan perhitungan dan penentuan dari apa yang akan dijalankan di dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu, di mana, bilamana, oleh siapa dan bagaimana tata caranya.

Di samping itu ada beberapa pengertian dari perencanaan, yaitu:

1. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada tiap jenis usaha manusia.
2. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
3. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.
4. Albert Waterston menyebutkan perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.
5. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahaan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif²¹.

²⁰ Prayudi Atmosudirdjo dalam buku karangan Tri Hayati, et.al, 2005, *Administrasi Pembangunan Suatu Pendekatan Hukum Dan Perencanaannya*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 39.

²¹ Bintoro Tjokroamidjojo, 1982, *Perencanaan Pembangunan*, Cetakan 5, PT. Gunung Agung, Jakarta, hal. 12.

Kebijakan pembangunan sebagai bagian dari kebijakan ekonomi pada umumnya memiliki kompleksitas yang tinggi dan luas, karena berpengaruh dan membina kegiatan masyarakat dalam suatu komunitas tertentu. Kegiatan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu yang langsung dikelola oleh pemerintah dan yang dikelola oleh swasta. Bentuk kegiatan yang paling penting tentu saja berupa produksi yang akan dinikmati konsumen akhir atau masyarakat pada umumnya²².

Untuk sampai pada suatu kebijakan pembangunan tersebut, maka diperlukan suatu dokumen-dokumen yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan sampai dengan pelaksanaannya. Hal tersebutlah yang mendasari diperlukannya suatu perencanaan. Pengertian perencanaan adalah teknik, cara untuk mencapai tujuan; tujuan untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencanaan Pusat. Pengertian perencanaan tersebut tidak terlalu jauh berbeda dengan definisi yang ada pada Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional²³ yaitu Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sesuai dengan amanat Undang-

²² Jan Tin Bergen, 1973, *Rencana Pembangunan*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 24.

²³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 angka 1

Undang Nomor 32 Tahun 2004. Demikian juga hal dengan pemerintah daerah Kabupaten Pontianak, dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian nasional, maka disusun perencanaan pembangunan daerah yang kemudian dituangkan dalam peraturan daerah.

Setiap rencana mengandung tiga ciri khas, yaitu: (1) selalu mengenai masa mendatang; (2) selalu mengandung kegiatan-kegiatan tertentu dan bertujuan yang akan dilakukan; dan (3) harus ada alasan, sebab, motif atau landasan, baik personal, organisasional maupun kedua-duannya²⁴. Dalam pelaksanaannya, perencanaan memerlukan kemampuan berpikir tertentu, dan oleh karena itu banyak orang tidak dapat menjalankan rencana dengan baik. Dengan demikian di dalam perencanaan ataupun perencanaan pembangunan, perlu diketahui adanya 5 (lima) hal pokok²⁵, yaitu:

1. Permasalahan-permasalahan pembangunan suatu masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan, dalam hal ini sumber-sumber daya ekonomi dan sumber daya lainnya;
2. Tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai;
3. Kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan melihat penggunaan sumber-sumbernya dan pemilihan alternatif-alternatif yang terbaik;
4. Penterjemahan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan usaha konkret; dan
5. Jangka waktu pencapaian tujuan.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan

²⁴ Prajudi Admosudirdjo, 1981, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Ghilia Indonesia, Jakarta, hal. 177.

²⁵ Tri Hayati, et.al, 2005, *Op.Cit*, hal. 41.

ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Berkaitan dengan penataan ruang wilayah kota, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Dalam konsep penataan ruang, maka penting artinya melihat kondisi geografis wilayah yang salah satunya adalah sungai. Sungai dalam suatu wilayah perkotaan merupakan satu kesatuan ekosistem alami yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas estetika dan kenyamanan alami kota, sebagai alternatif lokasi mata pencaharian masyarakat dan juga memiliki potensi wisata. Demikian juga halnya dengan sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia (sepanjang 1.681 km dan lebar lebih kurang 250 m yang membela Kota Pontianak sangat cocok untuk pembangunan WFC, sehingga perlu dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka pembangunan kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai RTRW Kota Pontianak yang dituangkan dalam Perda Nomor 4

Tahun 2002, maka erat kaitannya dengan fungsi hukum. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat²⁶.

Hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan²⁷.

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama. Kalau manusia hidup terisolir dari manusia lain, maka tidak akan terjadi sentuhan atau kontrak, baik yang menyenangkan maupun yang merupakan konflik. Dalam keadaan seperti itu hukum tidak diperlukan. Di dalam masyarakat walaupun bagaimana primitifnya, manusia selalu menjadi subyek hukum, menjadi penyandang hak dan kewajiban.

Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuensinya, maka tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Penghormatan dan perlindungan manusia ini tidak lain merupakan pencerminan dari kepentingannya sendiri. Dalam penghormatan manusia ini terdapat persyaratan-persyaratan umum untuk berlakunya peraturan-peraturan hidup yang disediakan bagi manusia.

Studi hukum dalam masyarakat kiranya akan berkepentingan pula terhadap konsepsi mengenai fungsi hukum. Makna hukum dapat didekati dari fungsi-fungsi dasar yang dikerjakan oleh hukum di dalam masyarakat. Dapat ditunjukkan bahwa hukum memperoleh fungsi yang sesuai dalam pembagian tugas di dalam keseluruhan struktur sosial. Berdasarkan aksioma dari fungsionalisme-struktural

²⁶ Soerojo Wignjodipoero, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Mas Agung, Jakarta, hal. 17.

²⁷ C.S.T. Kansil, 1977, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hal. 35.

yang diajukan oleh Thomas F. O'Dea²⁸, bahwa segala yang tidak berfungsi akan lenyap dengan sendirinya, dan karena hukum tetap ada, maka dengan demikian hukum itu fungsional.

Mengingat akan pentingnya fungsi hukum dalam masyarakat, maka banyak pendapat pakar hukum mengenai hal tersebut, antara lain: Mochtar Kusumaatmadja²⁹, menyatakan bahwa di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaedah dapat berfungsi untuk menyalurkan arahan-arahan kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendak oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogyanya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan WFC di Kota Pontianak, kiranya penting untuk dikemukakan mengenai efektivitas peraturan. Secara konsepsional efektivitas hukum dipengaruhi berbagai faktor. Menurut Soerjono Soekanto³⁰ agar suatu peraturan atau hukum dapat ditegakkan, harus dipenuhi faktor-faktor tertentu yang terdiri dari:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

²⁸ Thomas F. O'Dea dalam Soleman, B, Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 36.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja dalam Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hal 9.

³⁰ Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Kerangka konsep

Kehadiran hukum dalam masyarakat memang sangat diperlukan, karena ukuran bertujuan untuk menciptakan keteriban dalam masyarakat. Apabila kehadiran hukum itu dilihat secara fungsional, maka ia terpanggil untuk melayani kebutuhan-kebutuhan elementer bagi kelangsungan hidup sosial, seperti mempertahankan kedamaian, menyelesaikan sengketa-sengkeat, meniadakan penyimpangan-penyimpangan, singkatnya hukum mempertahankan ketertiban dan melakukan kontrol. Di sini isi dari ketertiban itu sendiri tidak menjadi perhatian yang utama. Keadilan bukan merupakan lambang yang harus diwujudkan, bahkan kadang-kadang dalam keadaan yang ekstrim ia diabaikan. Tetapi bagaimanapun juga kontrol dan ketertiban itupun sebenarnya dapat juga diikat sebagai suatu nilai tersendiri di dalam masyarakat, oleh karena ia merupakan suatu yang diberikan penghargaan oleh masyarakat.

Jika kehadiran hukum dikaitkan dengan penataan ruang, maka jelas bahwa hal tersebut tidak terlepas dari pengaturan hukum termasuk berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta berbagai peraturan pelaksananya termasuk Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 sebagaimana yang telah penulis uraikan pada latar belakang masalah pada dasarnya mengatur mengenai kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau suatu organ

dalam penataan ruang, sehingga terhadap berbagai ketentuan yang telah diatur/diamanatkan dalam peraturan tersebut harus dilaksanakan/direalisasikan, antara lain adalah mengenai pembangunan WFC.

Dengan kondisi Kota Pontianak yang dibelah oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak seharusnya dapat dijadikan modal pembangunan dengan menonjolkan keunikan daerah. Memanfaatkan Sungai Kapuas termasuk juga Sungai Landak untuk pembangunan daerah sangat mungkin dilakukan yang salah satunya dengan membangun WFC. Konsep WFC merupakan konsep masa depan yang mengembangkan pembangunan yang berdekatan dengan air dengan menonjolkan keunikan yang ada. Dalam konsep WFC, sungai harus didesain menjadi sebuah kota baru yang berorientasi pada manusia dan lingkungan, sehingga pabrik-pabrik yang ada dipinggiran sungai dapat dipindahkan ke zona agak jauh agar kota dapat dijadikan sebagai kawasan pemukiman yang bersih, tempat rekreasi, dan sebagai ruang terbuka hijau.

Kota Pontianak dapat belajar dari Kota Kuching Sarawak dalam membangun WFC, kawasan waterfront di Kuching menjadi salah satu primadona wisata. Perkampungan kumuh di kiri-kanan sungai Sarawak dibenahi dan diperantik sehingga menjadi pusat rekreasi dan hiburan masyarakat. Lampu-lampu hias dipasang, bangku-bangku pelepas lelah disediakan, restoran bertaraf internasional, bahkan café cyber yang menyediakan fasilitas internetpun menjamur.

Memang bukan merupakan hal yang mudah untuk membangun WFC di Kota Pontianak, karena selain memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu yang cukup lama, juga diperlukan dukungan masyarakat yang berada di sepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Namun demikian karena pemerintah Kota

Pontianak telah menyusun perencanaan pembangunan WFC yang dituangkan dalam RTRW Kota Pontianak yang dinormatifkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002, maka sudah seharusnya pemerintah Kota Pontianak melaksanakan pembangunan WFC sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002.

E. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai kesimpulan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya, yaitu: Bahwa Pembangunan *Water Front City* belum sepenuhnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 karena kurangnya komitmen pemerintah daerah dan terbatasnya dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Pontianak.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, di mana penulis meneliti dan menganalisis dengan menggambarkan keadaan atau fakta-fakta yang didapat secara nyata saat penelitian dilakukan.

1. Bentuk Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundangan, serta tulisan-tulisan para sarjana yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Yaitu dengan turun langsung ke lapangan untuk mencari data pada sumber data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

2. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpul data yang dipergunakan adalah teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung.

- a. Teknik Komunikasi Langsung, yaitu dengan melakukan kontak langsung dengan sumber data dengan mempergunakan wawancara sebagai alat pengumpul data.
- b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung, yaitu kontak tidak langsung dengan sumber data dengan mempergunakan angket (kuesioner) sebagai alat pengumpul data.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak,
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, dan
- 3) Masyarakat yang bertempat tinggal di tepian Sungai Kapuas Kota Pontianak.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Ciri-ciri sampel dalam penelitian lebih mengarah pada obyek yang mempunyai relevansi dengan pokok

permasalahan dalam penelitian. Ronny Hanitijo Soemitro³¹ menyatakan bahwa:

Pada prinsipnya tidak ada peraturan-peraturan yang ketat untuk secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut diambil dari populasi, namun pada umumnya orang berpendapat bahwa sampel yang berlebihan itu lebih baik daripada kekurangan sampel (*over sampling is always better than under sampling*). Biasanya orang menentukan besar kecilnya sampel itu atas pertimbangan-pertimbangan praktis saja misalnya mengingat faktor pembimbing atau sponsor, besarnya biaya pengeluaran, kesempatan dan limit waktu yang diberikan, kemampuan fisik dan intelektual dari peneliti sendiri, ciri-ciri khas fenomena yang akan digarap dan lain-lain.

Bertitik tolak dari pendapat di atas dan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka jumlah sampel yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak,
- 2) Kasubbid Perhubungan dan Sumber Daya Air Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, dan
- 3) 20 (dua puluh) orang warga Masyarakat yang bertempat tinggal di tepian Sungai Kapuas Kota Pontianak.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 47.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Makalah

- Bachsan Mustafa, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1982, *Perencanaan Pembangunan*, Cetakan 5, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1977, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Eko Budihardjo, 1997, *Tata Ruang Perkotaan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Jan Tin Bergen, 1973, *Rencana Pembangunan*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Josef Riwu Kaho, 1991, *Profek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.
- Marbun, S.F., dan Moh. Mahfud MD., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Philipus Mandiri Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prajudi Admosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- , 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerojo Wignjodipoero, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Mas Agung, Jakarta.

Soleman B. Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tri Hayati, et.al., 2005, *Administrasi Pembangunan Suatu Pendekatan Hukum Dan Perencanaannya*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang *Penataan Ruang*

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 tentang *RTRW Kota Pontianak Tahun 2002-2012*.